



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Kedari, 31 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan *Cook Helper* pada Catering CV. EJM, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Grobongan, 22 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 06 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Talisayan pada tanggal 21 April 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 April 2019;

2. Bahwa sebelum menikah resmi, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menikah secara sirri pada tahun 2014, dan Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 orang anak bawaan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur hingga berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat malas bekerja terlalu memilih-milih pekerjaan, dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan tetap. Akibatnya penghasilan Tergugat tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Setiap Penggugat menyarankan Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja,

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2020. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 22 April 2019. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P);

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 10 Januari 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekebun, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 21 April 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, namun yang mana keduanya sebelumnya telah menikah sirri pada tahun 2014;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 (satu) orang anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, hingga berpisah;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi mengetahui sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak itu saksi beberapa kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan selalu memilih milih pekerjaan sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, maka Tergugat selalu marah dan sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR



sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat sudah pernah memberi saran kepada Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 10 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat, dan saksi sering sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 21 April 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, namun yang mana keduanya sebelumnya telah menikah sirri pada tahun 2014;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 (satu) orang anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, hingga berpisah. Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi mengetahui sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak itu saksi beberapa kali menerima aduan dari Penggugat atas pertengkaran

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR



antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan selalu memilih milih pekerjaan sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang selama ini berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keduanya;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah memberi saran kepada Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat malas bekerja terlalu memilih-milih pekerjaan, dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan tetap. Akibatnya penghasilan Tergugat tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Setiap Penggugat menyarankan Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Oktober 2020 atau kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana hingga kini kurang lebih 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 21 April 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah,

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, namun yang mana keduanya sebelumnya telah menikah sirri pada tahun 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 (satu) orang anak bawaan

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana disebabkan Tergugat malas bekerja dan selalu memilih milih pekerjaan sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak akhir tahun 2020 atau kurang lebih 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 atau kurang lebih 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. PNB | : | Rp | 20.000,00 |

Panggilan

Pertama

| | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya | : | Rp | 10.000,00 |

Materai

Jumlah : Rp 420.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.TR